



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kaedah Pelaksanaan

RKPD Perubahan Tahun 2016 merupakan acuan bagi SKPD sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. SKPD, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Perubahan Tahun 2016 dengan sebaik-baiknya;
2. RKPD Perubahan Tahun 2016 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2016. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2016 sebagai berikut :
 - a. Uraian penggunaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 yang merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati Jemberana
 - b. Uraian penggunaan APBD RKPD Perubahan Tahun 2016, yang merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka anggaran sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir b diatas perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan sebagai tugas pemerintah pusat, tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan, atau sudah menjadi wewenang daerah;



- d. Pemerintah Daerah wajib menyampaikan rancangan APBD Perubahan Tahun 2016 dari masing-masing SKPD yang dilaksanakan melalui asas dekonsentrasi, atau yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan;
3. Pada akhir tahun anggaran 2016, setiap instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

4.2 Kesimpulan

Sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD) Tahun 2016.

RKPD Perubahan Tahun 2016 menjelaskan: (1) Perubahan Prioritas pembangunan yang akan menjadi titik berat pembangunan tahun 2016 dengan sasaran program – program dan kegiatan serta indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi, (2) Perubahan Asumsi ekonomi makro dan kebijakan keuangan daerah, (3) Seluruh Perubahan kebijakan pembangunan pada Tahun 2016 dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan termasuk perkiraan pagu indikatif APBD yang diperlukan untuk pendanaannya.

BUPATI JEMBRANA

I PUTU ARTHA